



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 803/RT.01.3-Kpt/04/SJ/XI/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Tahun 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota telah dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
- b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana pada huruf a perlu dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/RT.01.3-SD/04/SJ/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Persetujuan Penjualan Surat Suara dan Barang Perlengkapan Pemungutan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya;
 3. Salinan Risalah Lelang KPU Kabupaten Tabanan Nomor 246/65/2018 tanggal 28 Maret 2018, KPU Kota Denpasar Nomor 315/65/2018 tanggal 27 April 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 797/46/2018 tanggal 5 September 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan dihapus yaitu pada daftar Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menghapus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Daftar Barang Kuasa Pengguna milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,




Arif Rahman Hakim
ARIF RAHMAN HAKIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **803/RR-01-3-104/SJ/KI/2018**
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOM
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA

NO	NAMA SATKER	NAMA BARANG		Tahun Perolehan	JUMLAH UNIT	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	KETERANGAN
		3	4					
1	KPU Kabupaten Tabanan	1	Kotak Suara	2004	798	141,900	113,236,200	Rusak Berat
		2	Bilik Suara	2004	170	51,566	8,766,220	Rusak Berat
2	KPU Kota Denpasar	1	Kotak Suara	2004	5,098	141,900	723,406,200	Rusak Berat
		2	Kotak Suara	2009	816	201,903	164,752,848	Rusak Berat
3	KPU Kabupaten Sidoarjo	1	Kotak Suara	2004	4,671	141,900	662,814,900	Rusak Berat
		2	Bilik Suara	2004	17,477	51,566	901,218,982	Rusak Berat

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal **23 November 2018**

SEKRETARIS JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ARIP RAHMAN HAKIM